



**SANKSI BULLYING TERHADAP ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*

Oleh

**MEILINDA SIREGAR
NIM. 1710700009**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**SANKSI BULLYING TERHADAP ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*

Oleh

**MEILINDA SIREGAR
NIM. 1710700009**



**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**SANKSI BULLYING TERHADAP ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*

**OLEH:
MEILINDA SIREGAR
NIM. 1710700009**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19759103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Risalan Bakti Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id>

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Meilinda Siregar
Lampiran : 7 (Tujuh Exsamplar)

Padangsidimpuan, 24 Juli 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Meilinda Siregar berjudul "Sanksi *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meilinda Siregar
NIM : 1710700009
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Sanksi *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juli 2023



Meilinda Siregar
NIM. 1710700009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : MeilindaSiregar
Nim : 1710700009
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Sanksi *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam.”** Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 24 Agustus 2023
Yang Menyatakan,




Meilinda Siregar
NIM. 17107000



DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Meilinda Siregar
Nim : 1710700009
Judul Skripsi : Sanksi *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

Ketua

Dr. Kholida, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Sekretaris

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.
NIP. 19921125 202012 1 008

Anggota

Dr. Kholida, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.
NIP. 19921125 202012 1 008

Nasruddin Khalil Harahap, M.H.
NIP. 19920529 202012 1 007

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.
NIP. 19930411 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2023
Pukul : 09.00 s/d 11.30
Hasil/Nilai : 71,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,45 (Tiga Koma Empat Puluh Lima)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id>

PENGESAHAN

Nomor: 75⁰ /Un. 28/D/PP.00.9/06/2024


Judul Skripsi : Sanksi *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.
Nama : Meilinda Siregar
Nim : 1710700009

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 14 Juni 2024

Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Meilinda Siregar
Nim : 1710700009
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Penelitian ini berjudul Sanksi *bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, Bagaimana Sanksi *Bullying* terhadap anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan kedua Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi *bullying* terhadap anak dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Dengan Adanya permasalahan diatas, maka peneliti mengkaji dan meneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jenis penelitian kepustakaan (*library reaserch*) menggunakan metode dokumentasi dalam meninjau *bullying* berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta *literature* yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif dan analisis untuk menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini mengenai *bullying* yang dianalisa menggunakan hukum islam dan memaparkan data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.

Tindak pidana *Bullying* terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Berdasarkan rumusan pasal 76C maka unsur-unsurnya adalah: Setiap orang, berarti siapa saja, yaitu orang sebagai subyek hukum; Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan; kekerasan adalah segala perlakuan yang menimbulkan rasa sakit baik rasa sakit ringan maupun rasa sakit berat. Perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik. Adapun Sanksi pelaku *bullying* ditentukan dalam pasal 80 yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00., (Tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam hukum pidana islam pelaku tindak perundungan (*bullying*) dapat dijatuhkan hukuman *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* sesuai dengan bagaimana bentuk dari tindak perundungan (*bullying*) tersebut. Apabila *bullying* dilakukan dengan cara mencuri barang korban maka pelaku bisa dikenai sanksi *hudud* pencuriannya itu potong tangan dan kaki secara silang. Hukuman *hudud* ini merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukuman *hudud* ini dapat diganti menjadi hukuman *ta'zir* apabila keluarga korban memaafkan dan kadar hukumannya ditetapkan oleh hakim. Apabila *bullying* dapat menyebabkan hilangnya anggota badan atau perusakan anggota badan dan menghilangkan nyawa maka dikenai jarimah *qisas* atas penganiayaan dan pembunuhan yaitu menyamakan antara jarimah dan hukumannya. Apabila keluarga korban memaafkan maka sanksi diganti menjadi diyat berupa membayar 100 ekor unta dibayar tunai. Apabila membuat korban tertekan dapat di *ta'zir* dan kadar sanksi *ta'zir* ini akan ditentukan oleh hakim.

Kata Kunci : Sanksi, *Bullying*, Anak, dan Undang-Undang



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu'Alaihi Wassallam, yang telah berusaha menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul **“Sanksi *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam”** merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan, baik dalam susunan kata, kalimat ataupun sistematika pembahasan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, namun atas bantuan bimbingan dari dosen pembimbing dan dorongan serta nasehat dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca umumnya. pada

kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga selesai.

4. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada ibunda tercinta Rospita Pakpahan yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
8. Kepada Saudara/i yang sangat penulis sayangi, cintai dan telah memotivasi penulis terkhususnya, kakak saya Nurhasanah Siregar, Elfi Suryani Siregar, Abang saya Abdul Syahbanah Siregar, Adek saya Ali Umar Siregar, dan serta seluruh keluarga, kerabat saya yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya, serta memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Rekan-rekan Mahasiswa/i Hukum Pidana Islam (Riska Harnysah Harahap, Efnila Sari Harahap, Hanni Khairani, Nila Yanti, Rabiyyatul Adawiyah Harahap, Rosmaida, Fitrah Amalia, Yenni Isliani, Mahmud Fauzi, Muhammad Ridho Siregar, Hadi Yusuf, Rinto Saputra, Desiana Siregar, Annas Fadil Dan Salimatul Mardiah) angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.H. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat terbaik penulis ucapkan terimakasih kepada Karina, Winter, Giselle dan Ningning yang membantu memotivasi menghilangkan stres dan kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini.

11. Kepada keponakan saya penulis ucapkan terimakasih yang sudah menghibur saya dengan keimutan kalian khususnya Erlina Siregar, Nurazizah Harahap, Haikal Harahap Dan Suci Annisa Siregar.

12. Kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga Allah memberikan balasan yang lebih.

Akhir dengan berserah diri dan memohon Ridho Allah Subhana Wata'ala dan Semoga Allah Subhana Wata'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Penulis Sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kemajuan pendidikan. Dan semoga Allah Subhana Wata'ala selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua Aamiin.

Padangsidempuan, Juli 2023

Meilinda Siregar
Nim 1710700009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A

— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	fathāh dan ya	Ai	a dan i
.....ؤ	fathāh dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....أ.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

اَل . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, makayang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Metodologi Penelitian	7
H. Kajian Terdahulu.....	10
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II SANKSI <i>BULLYING</i> TERHADAP ANAK DALAM HUKUM	
PIDANA ISLAM	
A. Pengertian <i>Bullying</i>	13
B. <i>Bullying</i> Menurut Al-Qur'an Dan Hadist.....	16
C. Bentuk-Bentuk Perilaku <i>Bullying</i>	20
D. Faktor-Faktor Perilaku <i>Bullying</i>	24
E. Dampak-Dampak <i>Bullying</i>	26
F. Teori Hadd	29
BAB III SANKSI <i>BULLYING</i> TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG- UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	39
B. Pengertian Anak	43
C. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	46
D. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana	50
E. Sanksi <i>Bullying</i> Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Hukuman *Bullying* menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak..... 56
- B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak..... 62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan tidak hanya berbentuk eksploitasi fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang perlu diwaspadai karena akan menimbulkan dampak trauma bagi korban. Tindak kekerasan dalam pendidikan sering dikenal dengan istilah *bullying*.¹

Bullying merupakan suatu kejadian yang seringkali tidak terhindarkan terutama di sekolah. *Bullying* adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, suatu perilaku mengancam, menindas dan membuat perasaan orang lain tidak nyaman. Seseorang yang bisa dikatakan menjadi korban apabila dia diperlakukan negative (secara sengaja membuat luka atau ketidaknyamanan melalui kontak fisik, melalui perkataan atau dengan cara lain) dengan jangka waktu sekali atau berkali-kali bahkan sering atau menjadi sebuah pola oleh seseorang atau lebih.²

Perilaku *bullying* sebagai salah satu bentuk tindakan agresif, merupakan masalah yang sudah mendunia, salah satunya di Indonesia. Sebagaimana orang mungkin berpendapat bahwa *bullying* merupakan hal

¹Yusnanik Bakhtiar, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah. LEGITIMASI, Vol. VI No.1, Januari-Juni 2017*

²Andri Priyatna, *Lets End Bullying, Memahami, Mencegah, Mengatasi Bullying*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 2.

sepele, apalagi jika dilakukan oleh anak-anak, sebagian orang tua menganggapnya sebagai tingkah laku anak-anak yang wajar. Namun kenyataannya, *bullying* merupakan tingkah laku yang bisa memberikan dampak negatif yang sangat besar terutama bagi korbannya. *Bullying* bukan hanya akan meninggalkan bekas luka secara fisik, tetapi juga tekanan mental, dan gangguan psikologis.³

Korban yang di *bully* biasanya anak yang pendiam dan anak yang susah bergaul dengan teman-teman di sekitarnya. *Bullying* terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab yaitu perbedaan ekonomi, agama, gender, tradisi dan kebiasaan senior untuk menghukum juniornya yang sering terjadi. Adanya Perasaan dendam atau iri hati. Selain itu, pelaku melakukan *bullying* untuk meningkatkan popularitasnya di kalangan teman sepermainannya. Tindakan kekerasan *bullying* yang dialami anak-anak adalah perlakuan yang akan berdampak jangka panjang dan akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari ingatan anak yang menjadi korbannya.⁴

Indonesia merupakan negara hukum dan sangat menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia tak terkecuali bagi anak-anak. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, dan masyarakat.⁵

³*Ibid.*, hlm. 4.

⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), Hlm. 102.

⁵Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam hukum positif Indonesia sendiri juga telah mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶ Yang mana pada kasus *bullying* sendiri para pelakunya dapat dikenakan sanksi oleh undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.000.

Islam sendiri melarang keras perilaku merendahkan orang lain. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam sebuah firman Allah SWT surah Al-Hujurat ayat 11.⁷

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا
اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللُّغُوْبِۙ بَعْضُ الْاِسْمِ الْفُسُوْقُۙ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an surah Al-Hujurat ayat 11

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang mengolok-olok) dan janganlah pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dari ayat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa semua manusia itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT, sehingga tidak boleh melakukan *bullying* karena belum tentu yang direndahkan itu lebih buruk bahkan malah orang yang di *bully* itu lebih baik dari orang yang *membully*. Ukuran tinggi derajat seseorang dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin yang berbaur rasialis. Kualitas dan tinggi derajat seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk diteliti dengan judul “ **Sanksi *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam** ”.

A. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah penelitian ini difokuskan pada Sanksi *Bullying* Terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Batas Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang di pakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.
2. *Bullying* adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.
3. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR berdasarkan persetujuan bersama presiden.
4. Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, dan lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu anak memerlukan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dan berkembangannya.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi *bullying* terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi *bullying* terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana sanksi *bullying* terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi *bullying* terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan kepastakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

F. Metode Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 November 2023 s/d Selesai

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang Sanksi *Bullying* Terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam proses penelitian ini, karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang Sanksi *Bullying* Terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

a. Sumber Data Hukum Primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.

b. Sumber Data Hukum Skunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.⁸

c. Sumber Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain. Sedangkan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum, yang dapat berupa semua literature yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Penggunaan studi dokumen sebagai instrumen tunggal pengumpulan data disebabkan corak

⁸Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 216.

⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 158.

penelitian ini bersifat normatif yang hanya berkonsentrasi kepada penelitian kepustakaan (library research) untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian metode pengelolaan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan judul skripsi.
- b. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas.
- c. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan.
- d. Teknik Analisis Data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu yaitu analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data. Mengoperasikan data memilih-milih menjadi satuan yang dapat dikelola.

Mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan diantaranya:

1. Muhammad Wahyudi Arifin dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002)”. Dalam skripsi ini mengkaji tentang aspek-aspek perlindungan hukum atas kekerasan terhadap anak dan tinjauan hukum islam mengenai undang-undang tentang perlindungan anak. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana Sanksi *Bully* Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Sutriani dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Dikalangan Siswa berdasarkan Perspektif Hukum Islam”. dalam skripsi ini membahas mengenai *bullying* yang menjadi tindak kriminalisasi serta bagaimana *bullying* dalam pandangan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada *bullying* ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Melista Aulia Nurdina dalam skripsinya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan atau *Bullying* di Sekolah Dasar”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana menegakkan hukum pidana pada kasus *bullying*, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana Sanksi Bullying Terhadap Anak Dalam UU Perlindungan Anak.

Dari keseluruhan penelitian diatas, skripsi ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian ini menitikberatkan pada Sanksi *Bullying* terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan tentang teori *bullying* dalam hukum pidana islam, yang membahas tentang

pengertian *bullying*, *Bullying* menurut Al-Qur'an dan Hadist, bentuk-bentuk perilaku *bullying*, faktor-faktor perilaku *bullying*, dampak-dampak *bullying*, dan teori *had*.

Bab III merupakan bab *bullying* dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang membahas tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian anak, hak-hak anak, batas usia penanggungjawaban pidana, dan sanksi *bullying* terhadap anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang Sanksi hukuman *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan analisis terhadap Hukum Pidana Islam terhadap Tindak *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

BULLYING TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Bullying*

Bullying berasal dari kata *bully*. Berdasarkan kamus bahasa Inggris *bully* adalah penggertakan, orang yang mengganggu orang lemah.¹⁰ *Bullying* juga disebut dengan istilah perundungan dan kekerasan. *Bullying* berasal dari kata merundung, menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia), merundung adalah mengganggu. Sehingga dapat dipahami bahwa *bully* sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyakiti secara fisik dan psikis secara berencana oleh pihak yang merasa lebih berkuasa terhadap yang lemah. *bully* secara sederhana diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya, *bullying* memiliki arti yang luas.¹¹

Menurut peka (peduli karakter anak) *bullying* adalah perilaku agresif yang bertujuan untuk menyakiti seseorang atau kelompok baik secara verbal dan fisik.¹² Ken Rigby berpendapat bahwa *bullying* adalah sebuah keinginan untuk menyakiti orang lain. Keinginan ini diperlihatkan dalam bentuk aksi. Kemudian aksi tersebut dilakukan secara langsung oleh seseorang yang lebih kuat, dilakukan berulang kali, tidak bertanggung

¹⁰Jonh M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, Cet. XXVI* (Jakarta: Pt Gramedia, 2005), hlm. 87.

¹¹Sejiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 2.

¹²Baso Manaru, *Cara Menghentikan Bullying di Sekolah Berbasis Pendidikan Agama*, (Makasar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2018). hlm. 79.

jawab dan di landasi dengan perasaan senang, sehingga menyebabkan korban yang di *bully* menjadi menderita.¹³

Selanjutnya pengertian *bullying* menurut para ahli,¹⁴ antara lain:

1. Menurut Smith dan Sharp bahwa *bullying* merupakan sebuah gambaran dari penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis.
2. Tattum dan Tattum mengemukakan pendapat bahwa *bullying* adalah suatu keinginan dengan kesadaran penuh dan sengaja melakukannya yang bertujuan untuk menyakiti orang lain.
3. Menurut Roland bahwa *bullying* adalah suatu tindakan kekerasan, berupa kekerasan fisik, non fisik dan psikologi yang terjadi berangsur-angsur. Dilakukan oleh perindividu atau berkelompok terhadap individu yang lemah.
4. Menurut mellor bahwa *bullying* terjadi ketika individu atau kelompok melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai kepada orang lain dengan mengatakan hal-hal yang menyakitkan.tindakan ini juga meliputi intimidasi, memukul korban, menendang, memaksa korban untuk menyerahkan uang. Tindakan ini dilakukan berulang-ulang.

Bullying merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh islam karena dapat dapat melukai korban secara fisik maupun mental dan bahkan *bullying* juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila seseorang yang di *bully* tidak tahan dengan keadaan dan akhirnya lebih memilih

¹³Mokhammad Ainul Yaqien, *Bullying Dalam Al-Quran dan Psikologi*, (Skripsi Ilmu Alqur'an dan Tafsir, Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2018) hlm. 13.

¹⁴Muhammad Zainul Alam, *Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11)*, (Skripsi Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Walisongo, 2019), hlm. 24-25.

untuk mengakhiri hidupnya, hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku *bullying* dilarang karena merugikan orang lain. Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal dan melindungi harta benda yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang tidak boleh menghina, merusak, melukai, membunuh, mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Di dalam hukum pidana Islam tindak pidana *bullying* juga sebenarnya tidak tercantum, namun menurut hukum Islam memandang perilaku tersebut dapat diartikan sebagai perilaku merendahkan orang lain. *Bullying* merupakan tindakan yang mengholimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. *Bullying* dilarang karena menimbulkan perasaan malu bagi korban karena kehormatannya dijatuhkan.

Bullying adalah perbuatan haram yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun mental terhadap korban. *Bullying* bertentangan dengan prinsip syariah yang dapat dihukum dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Apabila perundungan dilakukan di perguruan tinggi oleh mahasiswa yang sudah dewasa (*baliq*), maka dapat dikenakan hukuman *hudud* atau *qisas*. Namun, apabila perundungan dilakukan di sekolah oleh siswa atau pelajar yang masih di bawah umur, maka dapat dikenakan hukuman *ta'zir* di sini bermaksud bentuk dan kadarnya.

B. *Bullying* dalam Al-Qur'an dan Hadist

Bullying adalah tindakan perundungan, pengucilan, intimidasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain baik berupa verbal ataupun fisik. Agama islam telah melarang *bullying* dalam bentuk apapun. Dalil hukum tentang larangan *bullying* sebagai berikut:

Dalam Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang mengolok-olok) dan janganlah pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.¹⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan mengolok-olok, menghina, mengejek dan merendahkan terutama di kalangan orang beriman. Dalam larangan ini tampak bahwa orang-orang yang suka mencari kesalahan dan kekhilafan orang lain, niscaya lupa akan kesalahan

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 11

yang ada pada dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa, “kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia”.

Dalam sebuah hadis dijelaskan mengenai sifat kesombongan. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ia bertanya mengenai apa itu sombong yang sebenarnya, kemudian Nabi menjawabnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud ra dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ
الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ
يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ

Artinya: "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Ada seseorang yang bertanya, "Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." (HR Muslim Nomor 91)¹⁶

“Diriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan tingkah laku kabilah Bani Tamim yang pernah berkunjung kepada Rasulullah lalu mereka memperolok-olok beberapa sahabat yang fakir dan miskin seperti ‘Ammar, Suhaib, Bilal, Khabbah, Salman al-Farisi, dan lainnya karena pakaian mereka sangat sederhana.

¹⁶Syarah Shahih Muslim Imam Nawawi, II/163, Cet.Daar Ibnu Haitsam

Ada pula yang mengaitkan penurunan ayat ini dengan situasi di Madinah. Ketika Rasulullah tiba di kota itu, orang-orang Ansar banyak yang mempunyai nama lebih dari satu. Jika mereka dipanggil oleh kawan mereka, yang kadang-kadang dipanggil dengan nama yang tidak disukainya, dan setelah hal itu dilaporkan kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini.¹⁷

Dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Terkait dengan *Bullying* atau merendahkan orang lain Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْقُرَشِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

¹⁷Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, 11th ed, (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.), hlm. 409.

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Qurasyi dia berkata, Telah menceritakan kepada kami bapakku berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: 'Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Siapa yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya". (HR. Bukhari nomor 10)”.¹⁸

Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa Jika semua orang bisa mengendalikan lisannya dengan baik, maka *bullying* dapat dihindarkan. Sehingga dampak hasil dari *bullying* dapat dihindari. *Bullying* merupakan perbuatan yang sangat tercela, perilaku *bullying* dapat menyebabkan korban mengalami masalah kejiwaan. Berikut adalah dampak dari *bullying* bagi korban: depresi, minder, pemalu dan penyendiri, merosot prestasi akademik, merasa terisolasi dalam pergaulan dan bahkan si korban bunuh diri.

¹⁸Shohih Bukhori (aplikasi lidwa pusaka kitab 9 imam hadits)

C. Bentuk-Bentuk Perilaku *Bullying*

Bullying terbagi dalam dua jenis yaitu *bullying* fisik dan *bullying* verbal. *Bullying* fisik terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya dengan cara memukul, menggigit, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan dengan mengintari, mencakar, mengancam. Sedangkan *bullying* non-fisik terbagi ke dalam terbagi dua bentuk yaitu verbal dan non-verbal. *Bullying* verbal dilakukan dengan mengancam, berkata yang tidak sopan kepada korban, menyebarkan kejelekan korban, pemalakan yang dilakukan pelaku *bullying* terhadap korbannya. *Bullying* non-verbal dilakukan dengan cara menakuti korban, melakukan gerakan kasar seperti memukul menendang melakukan hentakan mengancam kepada korban, memberikan muka mengancam, mengasingkan korban dalam pertemanan.

Suryatmini mengelompokkan perilaku *Bullying* kedalam lima kategori yaitu:¹⁹

1. *Bullying* secara verbal, dimana perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, terror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, gosip dan sebagainya.
2. *Bullying* secara fisik, seperti memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta

¹⁹Suryatmini Niken, *Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hlm. 9.

menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. *Bullying* jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan *bullying* dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut.

3. *Bullying* secara relasional, yaitu pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. *Bullying* dalam bentuk relasional ini merupakan perilaku *bullying* yang paling sulit dideteksi dari luar. *Bullying* secara relasional mencapai puncak kekuatannya diawal masa remaja, karena saat itu terjadi perubahan fisik, mental emosional dan seksual remaja. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya.
4. *Bullying* elektronik, yang merupakan bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting, e-mail, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. *Bullying* jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki

pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya dikenal dengan istilah *rule of law as a penal system*, yang merupakan standar hukum mengenai hukuman dan penjatuhan pidana.²⁰ Hukum pidana harus diakui sebagai hak atas sanksi khusus, hukum pidana dapat membatasi kebebasan seseorang dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman fisik, hingga dan termasuk pembunuhan. KUHP memuat sanksi atas pelanggaran aturan hukum, yang jauh lebih ketat dari konsekuensi sanksi yang diatur dalam undang-undang lainnya.²¹ Hukum pidana dalam ilmu hukum. Hukum pidana sebagai salah satu instrument hukum nasional adalah merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan.

Bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, atau perundungan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana tersebut memiliki defenisi dan ancaman hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.

1. Pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan

Pasal 351 Kuhp menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak

²⁰Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Graham Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal.1.

²¹*Ibid.*, Hal.3.

empat ribu lima ratus rupiah. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama 5 tahun. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan matinya orang, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama 7 tahun.

2. Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan

Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyerang atau melawan orang atau barang secara bersama-sama dalam suatu perkumpulan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika pengeroyokan tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya orang, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama 9 tahun.

3. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan

Pasal 310 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang untuk umum diketahui, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika Perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merendahkan martabat seseorang dengan jalan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang maksudnya terang untuk umum diketahui, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika Perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

D. Faktor-Faktor Perilaku *Bullying*

Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku *Bullying* yaitu:

1. Kontribusi Anak

Kontribusi anak adalah hal yang terdapat di dalam diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah laku. Tempramen merupakan karakteristik individu yang secara potensial telah dimiliki sejak lahir, oleh Karena itu faktor tempramen ini tidak dapat dipungkiri diasumsikan sebagai salah satu penyebab terjadinya *bullying* pada semua tingkatan anak karena yang dimaksud dengan anak yang tempramen adalah anak yang emosional, pemaarah, agresif, sering berperilaku menyimpang, dan lepas kendali.

2. Pola Asuh Keluarga

Pola asuh dalam suatu keluarga mempunyai peran dalam pembentukan perilaku anak terutama pada munculnya perilaku *bullying*. Keluarga yang menerapkan pola asuh permisif membuat anak terbiasa untuk bebas melakukan segala sesuatu yang di inginkannya.

Anak pun juga menjadi manja, akan memaksakan keinginannya. Anak juga tidak tahu letak kesalahannya ketika melakukan kesalahan sehingga segala sesuatu yang dilakukan dianggapnya sebagai suatu hal yang benar.²² Begitu pula pola asuh yang keras, yang cenderung mengekang kebebasan anak sehingga terbiasa mendapatkan perlakuan kasar yang nantinya akan dipraktikkan dalam pertemanannya bahkan anak akan menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar.

3. Faktor dari pergaulan atau Teman Sebaya

Teman sebaya yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain akan berimbas kepada perkembangan anak. Anak juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Selain itu anak baik dari kalangan sosial rendah hingga atas juga melakukan *bullying* dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan serta penghargaan dari teman-temannya.²³

4. Media

Saat ini media menjadi komponen kehidupan yang dapat mempengaruhi pola kehidupan seseorang baik itu media cetak maupun elektronik, pengaruh yang ditimbulkan dapat saja berdampak positif

²²Masdin, "Fenomena Bullying dalam Pendidikan", Jurnal Al- Ta'dib,6, no.2,(Juli 1 2013): 79, <https://www.neliti.com/id/publications/235764/fenomena-bullying-dalam-pendidikan>.

²³Dara Agnis Septiyuni, Dasin Budimansyah, dan Wilodati, "Pengaruh Teman Sebaya (PeerGroup) Terhadap Perilaku Bullying Siswa di Sekolah", 5,no.1,(2015):3,<https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article>

maupun negatif, tergantung pada pengguna dari media tersebut. Media dapat menimbulkan tindakan *bullying* yang meningkat pada anak.²⁴

Diambil dari berbagai sumber yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perilaku *bullying* meliputi faktor kontribusi anak, lingkungan, keluarga, sekolah, media.

E. Dampak-Dampak *Bullying*

Bullying akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Dampak-dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di *bully*, anak-anak yang menjadi pelaku *bullying*, anak-anak yang menyaksikan *bullying*, bahkan sekolah dengan isu *bullying* secara keseluruhan. *Bullying* dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak, apalagi pada kasus yang berat, *bullying* dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti sampai merengut nyawa manusia.²⁵

Dilihat dari dampaknya, *bullying* jelas merupakan permasalahan yang sangat serius. Anak-anak yang mengalami *bullying*, mungkin saja nampak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, anak-anak dengan pengalaman seperti ini apabila tidak memperoleh bantuan dan penanganan yang semestinya.²⁶

²⁴Levianti, "Konformitas dan *Bullying* pada Siswa", Jurnal Psikologi, 6, no. 1 (Juni, 2008): 6, <https://digilib.esaunggul.ac.id/konformitas-dan-bullying-pada-siswa-4987.html>

²⁵Ponny Retno Astuti, 2008, *Op.Cit*, hlm.55

²⁶Nurul Hidayat, *Bullying Pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik, INSAN Vol. 14 No.01, 2012, hlm.45.

1. Dampak Negatif

Anak-anak yang menjadi korban *bullying* lebih beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban *bullying*, antara lain:²⁷

- a. Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur, masalah tersebut mungkin akan terbawa hingga dewasa.
- b. Keluhan kesehatan fisik, seperti kepala sakit, sakit perut, dan ketegangan otot.
- c. Rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah.
- d. Penurunan semangat belajar dan prestasi akademis.
- e. Dalam kasus yang cukup langka, anak-anak korban *bullying* akan menunjukkan sifat kekerasan

2. Dampak Positif

Di samping dampak negatif, *bullying* juga dapat mendorong munculnya berbagai perkembangan positif bagi anak-anak yang menjadi korban *bullying*. Anak-anak korban *bullying* cenderung akan:²⁸

- a. Lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah.
- b. Termotivasi untuk menunjukkan potensi mereka agar tidak direndahkan.

²⁷Sejiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008), Hlm.71.

²⁸Priyatna, Andri, *Lets And Bullying*, (Jakarta: Pt Alex Media Komputindo, 2010), Hlm.89.

c. Terdorong untuk berintropeksi diri.

Tak hanya anak-anak yang di *bully*, anak-anak yang menjadi pelaku *bullying* juga dapat terkena dampaknya. Anak sebagai pelaku *bullying* biasanya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

- a. Berperilaku kasar/*abusive*
- b. Melakukan kriminalisasi
- c. Terlibat dalam vandalisme
- d. Menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol
- e. Terlibat dalam pergaulan bebas.

Hanya dengan menyaksikan, anak-anak juga dapat turut terkena dampak negatif *bullying*. Anak yang menyaksikan tindakan *bullying* mungkin akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

- a. Merasa tidak aman di lingkungan sekolah
- b. Mengalami berbagai masalah mental, seperti kegelisahan.
- c. Diragukannya pendidikan moral di sekolah tersebut.
- d. Diragukannya pendidikan moral di sekolah tersebut.

Perilaku *bullying* mempunyai dampak, dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di *bully*, anak-anak yang menjadi pelaku *bullying*, anak-anak yang menyaksikan *bullying*, bahkan sekolah dengan isu *bullying* secara keseluruhan. Sehingga sudah sepatutnya perilaku *bullying* harus diatasi oleh pihak yang terkait, supaya tidak ada lagi dampak negatif bagi anak dan di lingkungan sekolah.

F. Teori Hadd

1. Pengertian Hudud

Hudud jamak dari had. Makna dasarnya mencegah. Secara terminologis *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.²⁹ *Hudud* adalah jamak dari bahasa Arab dari kata *hadd* yang berarti pemisah antara dua hal sehingga keduanya tidak bisa tercampur, selain itu *hadd* juga berarti pencegah, larangan, membatasi hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah SWT. *Hudud* adalah ketentuan sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan baik berupa siksaan terhadap fisik maupun lainnya. Dan menurut syariat *hadd* adalah ketentuan Allah SWT yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an maupun Hadist.³⁰ Jarimah *hudud* merupakan jarimah yang menjadi hak Allah SWT yang menyangkut kepentingan orang banyak seperti memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.

Jarimah *hudud* merupakan tindakan kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenai sanksi atau hukuman, maksudnya setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang maka dapat dikenai sanksi *hadd* atau ketentuan Allah Swt yang mana sanksi tersebut diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Maka akan diberi sanksi yang tegas dan

²⁹Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I, Cet. I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 11- 12.

³⁰Zainuin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 106.

seadil-adilnya, untuk membuktikan adanya perlakuan atau perbuatan jarimah tersebut maka diperlukan saksi, pengakuan, dan *qarinah*.³¹

Dalam Islam *hudud* sebagai hukuman karena tindak pidana yang ditetapkan di Al-qur'an dan Hadist. *Hudud* adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk manusia tentang haram dan halalnya sesuatu. Menurut Awdah bahwa jarimah *hudud* adalah jarimah yang ditetapkan dengan sanksi *hadd*, hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah Swt.³²

Menurut Ibrahim Muhammad al- Jamal, *hudud* jamak dari *had*, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.³³

Oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili negara. *hudud* ini ada tujuh macam, yaitu: Jarimah zina, jarimah qadzaf (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), jarimah syurb al-

³¹Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah)*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), Hlm.14.

³²Al-mawardi, *Al-ahkam As-Sultaniyah*, hlm. 275-276.

³³Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al- Mar'ah al- Muslimah :Fikih Wanita, terjemahan Anshori Umar*, (Semarang : Asy-Syifa, T.th.), hlm. 470.

khamr (meminum minuman keras), jarimah sariqa (pencurian), jarimah hirabah (mengganggu keamanan), jarimah Murtad, jarimah Al-Bagyu (pemberontakan).

2. Pengertian *Qisas* dan *Diyat*

Secara literal, *qisas* merupakan kata turunan dari *qashsha-yaqushshu-qashshan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak-jejaknya), dan membalas. Di dalam Al-Qur'an terdapat makna *qisas* sebagai “mengintai atau mengikuti jejak dari arah yang tidak diketahui oleh yang di ikuti”.³⁴

Sedangkan secara istilah menyebutkan bahwa *qisas* artinya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh di balas dengan membunuh. Al-Dhahar mengartikan *qisas* sebagai menghukum pelaku kriminal yang melakukannya dengan sengaja (seperti pembunuhan, melukai atau memotong anggota tubuh dan semisalnya) dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya. Adapun arti *qisas* secara terminology yang dikemukakan oleh Al-Jurnani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. *Qisas* juga dapat diartikan sebagai dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

³⁴Dr. Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.28.

Dengan demikian nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.³⁵

Qisas adalah kategori hukuman pidana islam yang menyangkut masalah pembunuhan dan penganiayaan atau pelukaan. Dimana setiap pelaku pembunuhan dan penganiayaan pasti akan diancam sanksi *qisas* terlagi pembunuhan sengaja. Hukuman yang dikenakan untuk tindak Kriminal ini adalah dibunuh (*qisas*), membayar ganti rugi atau denda berupa materil (*diyat*), dan atau membayar *kafarat* (sanksi teologis seperti memerdekakan budak, puasa, atau memberi makan kepada para kaum fakir miskin). Jenis hukuman tersebut bersifat alternatif yang dapat dipilih salah satunya. Penentuan dalam hukuman ini sangat terkait dengan hak korban. Artinya apabila keluarga korban memaafkan tindakan pembunuhan tersebut maka gugurlah hukum *qisasnya* dengan kata lain, *syar'i* (Allah) menetapkan sejenis hukuman yang dapat diberlakukan, sedangkan penentuan jenis hukum yang dikenakan menjadi wewenang keluarga korban.

Qisas dan *Diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. baik *qisas* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah merupakan hak Allah, sedangkan *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia atau hak individu. Di samping itu, perbedaan

³⁵Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hlm.58

yang lain adalah karena hukuman *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban dan keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.³⁶

Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qisas* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguk-nanggukannya.

Hukuman asal pelaksanaan *qisas* adalah dengan cara yang sama yang telah dilakukan oleh pelaku kriminal tersebut. Konsep ini disebut dengan *mutslah* atau *mumatsalah*. Dengan demikian jika membunuh dengan pedang maka di *qisas* dengan pedang apabila membunuh dengan cara memukul batu hingga mati maka akan di *qisas* dengan cara dilempari batu hingga mati. Hanya saja para ulama mengatakan kecuali jika pelaku membunuh dengan sesuatu yang haram seperti sihir, *khamr*, *liwath* dan semisalnya atau jika dengan cara yang sama akan mengakibatkan terlalu lama tersiksa maka *qisasnya* dengan pedang. Diantara pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja, hukuman *qisas* hanya dijatuhkan kepada jenis pembunuhan sengaja

³⁶Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas Dan Ta'zir)*, Hlm. 87

nash yang mewajibkan hukuman *qisas* ini tidak hanya berdasarkan pada Al-Qu'an tetapi juga tindakan dari nabi dan para sahabat. Sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja bisa diberikan sanksi berupa *diyat* (ganti rugi) yaitu berupa memerdekakan hamba sahaya dan membayar dengan 100 ekor unta. Demikian juga apabila pembunuhan sengaja sang pelaku dimaafkan oleh keluarga maka akan dikenakan sanksi berupa *diyat* yaitu membayar denda seharga 100 ekor unta dibayar tunai di waktu itu juga.

Semua anggota tubuh ada *qisasnya*, tetapi luka tidak di *qisas* karena seperti yang tadi telah disebutkan *qisas* adalah menuntut balas yang sepadan, kalau seseorang merusak tubuh atau menganiaya orang lain sehingga rusak atau tidak berfungsinya anggota tubuh dianiaya barulah di *qisas*. Ketika seseorang melukai orang lain harus dilihat terlebih dahulu luka seperti apakah yang terlihat. Apabila luka yang diakibatkan dari penganiayaan merusak anggota tubuh atau membuat anggota tubuh itu tidak berfungsi maka pelaku harus dijatuhi hukuman di *qisas* yaitu hukuman penjara.

3. Pengertian *Ta'zir*

Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Sedangkan *ta'zir* menurut istilah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak Pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh *syara'*. Sehingga dapat diketahui

bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa).³⁷

Tindak Pidana *Ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara sarif (jelas) dalam nash baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama.

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.³⁸

Jarimah *ta'zir* hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman sesuai macam jarimah *ta'zir* serta keadaan perbuatannya. Jadi hukuman jarimah *ta'zir* tidak memiliki batasan tertentu. Jenis jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, sedangkan jarimah *hudud*, *qisas* dan *diyat* sudah ditentukan jumlahnya.

Dalam jarimah *hudud* dibatasi perbuatan-perbuatan yang menyangkut hak Allah dan dalam jarimah *qisas* yang menyangkut hak manusia, maka dalam jarimah *ta'zir* perbuatan-perbuatan kejahatan itu

³⁷Ali Ahmad, *Terjemah Dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang:CV As Syiffa), Hlm.441.

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 248-

sebagian ada yang menyangkut hak Allah dan sebagian yang menyangkut hak manusia atau ada yang menyangkut kedua-duanya.

Dari penjelasan tersebut *bullying* merupakan tindakan yang dilarang dan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik yang berupa suatu tindak pidana sehingga perilaku *bullying* dapat di hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Hukum Pidana Islam pelaku *bullying* dapat dikenakan jarimah *hudud*, *qisas* dan *ta'zir*. Apabila pelaku *bullying* melakukan tindakan pemerasan dan pengambilan harta-benda milik korban maka pelaku dapat dikenakan jarimah *hudud*. Namun, apabila pelaku *bullying* melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah *qisas*. Sebaliknya, apabila tindakan *bullying* mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk *ta'zir*.

Satu hal yang harus dipastikan dalam aspek jinayah, adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lainnya. Dalam kasus *bullying*, hal yang harus dibuktikan adalah pelaku telah melakukan perbuatan perundungan baik secara fisik, verbal maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan *bullying* yang dapat melukai fisik seperti memukul, menampar, mencekik, atau menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, senjata

maupun alat-alat lainnya adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan merupakan suatu tindakan jinayah serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 10 menjelaskan tentang jenis pemidanaan yaitu sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana dari semua hukuman yang ada di Indonesia. Hukuman mati yakni suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan di pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang atas perbuatannya. Hukum terberat karena penulisan undang-undang merupakan urutan teratas dari semua hukuman.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara menurut andi hamzah yaitu bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, pidana penjara merupakan pidana pengasingan. hukuman penjara bentuk dari pidana yang membatasi seseorang yaitu berupa kurungan.³⁹

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan yaitu bentuk batasan perampasan kemerdekaan bagi pelaku yaitu pemisahan pelaku dari masyarakat pergaulan hidupnya dalam waktu tertentu. Pidana Kurungan dapat

³⁹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: pradana paramita, 1993), hlm. 36.

diartikan sama dengan pidana penjara yaitu perampasan kemerdekaan seseorang akan tetapi pidana kurungan dikatakan lebih ringan dari pada pidana penjara, lamanya pidana kurungan ditentukan dalam KUHP pasal 18.

d. Pidana Denda

Pidana denda yaitu hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan kesalahan dengan membayar sejumlah uang tertentu yang jumlahnya sama dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Pidana denda merupakan pidana pokok dengan urutan paling bawah artinya pidana denda dijatuhkan pada delik-delik ringan.

BAB III
PENEGAKAN SANKSI HUKUM BULLYING
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.⁴⁰

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

⁴⁰Nashriana, S.H., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 90.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Hukum Perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁴¹

Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan

⁴¹Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, hlm. 45.

bermasyarakat. Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dalam perkembangannya, perlindungan anak di bidang hukum diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak diatur di Indonesia. dari beberapa peraturan perundang-undangan, namun diatur secara khusus oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah setiap kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut mengatur tentang hak dan perlindungan terhadap anak, yaitu, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Di dalam ayat (1) huruf a ditegaskan. Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan

pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁴²

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴³

Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁴⁴

⁴²R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 31.

⁴³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3

Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi: kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup serta perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap diskriminasi; perlindungan terhadap eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, perlindungan terhadap penelantaran, perlindungan terhadap kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Salah satu perlakuan lainnya yaitu *bullying*.⁴⁵

B. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karna itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak

⁴⁵Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁶

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, dan lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu anak memerlukan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dan berkembangannya.⁴⁷

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.⁴⁸

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga pakar para ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan

⁴⁶Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, hlm. 20

⁴⁷Angger Sigit Pramukti, Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak (Cet. I;* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 10.

⁴⁸Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 1.

masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:⁴⁹

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 tahun
- d. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁴⁹Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra adiya bhakti, 1997), hlm.99

- f. Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.
- g. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi Pasal 1 Angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”.
- h. Menurut konvensi hak-hak anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

C. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan pengertian bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah termasuk juga anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁵⁰ Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁵¹ Dan juga pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam

⁵⁰Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5.

⁵¹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

kandungan.⁵² Pada BAB I Pasal 1 menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan menurut kompilasi hukum islam, Pasal 98 Ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁵³ Jika dicermati, maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa tentang usia anak terletak pada skala 0 sampai 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi serta kematangan mental seseorang yang pada umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Anak-anak adalah orang yang memiliki nilai kemanusiaan, dan mereka tidak dapat menghilangkan nilai-nilai mereka dengan alasan apapun. Negara Indonesia sendiri telah menunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang

⁵²Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵³Cik hasan bisri, kompilasi hukum islam dan peradilan agama di Indonesia, cet. ke-1, (Jakarta: logos wacana ilmu, 2014) hal.170.

sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dengan jelas dikatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:⁵⁴

Pasal 2

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, meliputi”:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Adanya perlindungan anak ditujukan agar terjaminnya kelangsungan hak-hak anak, baik hak hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara baik agar seimbang dengan harkat dan martabat manusia, serta memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan, guna menciptakan anak yang memiliki nilai, berperilaku baik dan bahagia. Tentang hak-hak anak telah diterangkan dalam undang-undang perlindungan anak, yang mana hak-hak anak tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁵⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik/atau pihak lain.
- h. Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya, bermain berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- j. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- l. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terbaik.

D. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana

Undang-Undang Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun, seiring berjalannya waktu pemerintah membuat Undang- Undang yang lebih baru yang diharapkan dapat lebih sejalan dengan cita- cita Internasional dalam melindungi anak.⁵⁵ Lahirnya

⁵⁵Asri Lestari Rahmat, Batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana di Indonesia, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 10, no. 4 (April 1, 2016): 8 - 9, <https://www.peneliti.com/id/publications/34980/batas-usia-pertanggungjawaban-pidana-anak-dalam-hukum-pidana-di-indonesia>

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan batas usiapertanggungjawaban pidana yang baru bagi menjadi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁵⁶

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.⁵⁷ Pada Pasal 4 ayat (2) dikatakan dalam hal anak melakukan tindak pidana batas umur sebagian yang dimaksud dalam ayat(1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak.

Dalam Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Mahkamah konstitusi memutuskan minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab secara pidana sesuai dengan

⁵⁶Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁷Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yakni usia 8 tahun.

Mahkamah menilai perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak, terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh kembang. Bahwa penetapan usia maksimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak.

E. Sanksi *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Bullying merupakan tindakan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh pihak-pihak yang melakukannya. Pelaku *bullying* umumnya memiliki alasan melakukan tindakan *bullying*.⁵⁸

Bullying berarti mengintimidasi satu atau lebih orang dengan menganggap bahwa target memiliki kekurangan. *Bullying* dilakukan dengan memperlakukan korban, meminta korban melakukan sesuatu, atau melakukan sesuatu kepada korban yang dapat berdampak negatif bagi korban baik secara fisik maupun psikis. *Bullying* dapat terjadi baik secara langsung maupun online. ini merupakan bentuk awal dari perilaku agresif yaitu perilaku kasar, dapat berupa fisik, psikis melalui kata-kata atau gabungan dari ketiganya. pelaku mengeksploitasi orang lain yang dia anggap rentan.

⁵⁸Murfiah Dewi Wulandari dan Rahmawati Dewi Mustikasari, “*Fenomena Bullying Di Sd Negeri 3 Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali*”, Prosiding Seminar Nasional, ISBN: 978-602-70471-1-2, 2015, hlm. 222.

Salah satu faktor yang mempengaruhi lahirnya perilaku anak korban *bullying* adalah kurangnya pendidikan moral atau kesempatan dalam berupaya untuk menghargai orang lain. Beberapa faktor yang biasanya menyebabkan seorang anak di *bully* oleh temannya adalah faktor ras, faktor agama, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis.

Tindakan *bullying* pada saat ini sering di kategorikan sebagai tingkat kekerasan yang meresahkan kehidupan masyarakat, karena terdapat dampak negatif yang diakibatkan dari tindakan *bullying* tersebut. Tindakan *bullying* merupakan salah satu masalah sosial dan sering dijumpai pada kalangan anak di sekolah, sebagaimana diketahui fenomena praktik *bullying* dapat terjadi pada siapa saja begitu pula dengan anak-anak pada tingkat sekolah dasar. Perilaku *bullying* yang sering ditunjukkan di sekolah di antaranya dalam meminta sesuatu dengan secara paksa kepada temannya yang lemah, bahkan sering melakukan kekerasan seperti memukul, menendang.⁵⁹

Bullying yang dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur perilaku *bullying* ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga para pelaku *bullying* sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang tersebut.

⁵⁹Ayu Muspita, dkk, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Vol.2, No.1, 2017, hlm. 33.

Berdasarkan Pasal 1 poin 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,⁶⁰ kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 76C tersebut diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
2. *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
3. *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

⁶⁰ Pasal 1 poin 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

4. Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Aturan mengenai larangan melakukan *bullying* terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 77 dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang yang melanggar aturan Pasal 76A dan 76B dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hukuman *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia rumusan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana *Bullying* terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:⁶¹ “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Berdasarkan rumusan pasal 76C maka unsur-unsurnya adalah: Setiap orang, berarti siapa saja, yaitu orang sebagai subyek hukum; Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan; kekerasan adalah segala perlakuan yang menimbulkan rasa sakit baik rasa sakit ringan maupun rasa sakit berat. Perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik.

Penggunaan kekerasan terjadi dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada seorang anak yang diancam; Terhadap anak, objeknya adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

⁶¹Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kandungan. Pasal 76C merupakan pasal yang berisikan larangan untuk dilakukannya kekerasan atau menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Karena *Bully* Merupakan kekerasan maka pasal ini dijadikan pedoman/acuan dalam pemidanaan kasus *bully*. Bentuk pembulian yang termasuk tindak pidana dalam pasal 76C ini adalah kekerasan yang dilakukan terhadap anak baik dilingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Misalnya pemalakan dengan kekerasan, penindasan anak yang lemah oleh anak yang lebih berkuasa dengan kekerasan, dan sebagainya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan pidana yang dirumuskan sebagai perilaku *bully* termuat dalam tindak pidana penghinaan, perampasan kemerdekaan dan perbuatan tidak menyenangkan, sebagai berikut:

1. Penghinaan tersebut disebut sebagai perilaku *bully* karena “menuduh” itu sendiri sudah termasuk kedalam perilaku agresif dan negatif yang membuat korban merasa tersakiti secara mental akibat rasa malu. *Bullying* sebagai penghinaan hanya terdapat dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:⁶² (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,

⁶² Pasal 310 ayat (1) KUHP

diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Perampasan kemerdekaan Pasal 333 KUHP⁶³ ini dapat dikategorikan sebagai perilaku *bully* yang termasuk tindak pidana karena pasal perampasan kemerdekaan ini merupakan suatu perbuatan yang menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental yang diakibatkan oleh pengurungan, penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan seseorang.
3. Perbuatan tidak menyenangkan dapat dikategorikan sebagai *bullying* yang termasuk tindak pidana karena merupakan suatu perilaku yang tidak menyenangkan karena mengganggu, mengusik terus-menerus dan menyusahkan serta dilakukan secara sengaja dan berulang. Perbuatan tidak menyenangkan sebagai *bully* diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP⁶⁴ Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP menjelaskan *bully* dalam bentuk menganiaya yang menyebabkan orang lain merasa tersakiti baik fisik maupun psikisnya. Bentuk tindakan *bullying* dalam Pasal 351 ini yaitu mengeroyoki beramai-ramai, memukul, menampar, menjambak. Contohnya seseorang anak yang lebih lemah dijadikan bahan candaan oleh teman-temannya yang lain dengan cara dipukul, dijambak, menampar dan lainnya.

⁶³ Pasal 333 KUHP

⁶⁴ Pasal 335 Ayat (1) KUHP

Terkait dengan pedoman pemidanaan terhadap pelaku termasuk orang dewasa yang melakukan *bully* dalam bentuk tindak pidana, maka aturan yang dapat di jadikan pedoman yaitu ketentuan yang terdapat pada:

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam bentuk *bullying*. Pasal 76C yang berbunyi yaitu: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi:⁶⁵

1. *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
2. *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
3. *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
4. *Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

⁶⁵Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pasal 80 ini mengancam dengan pidana setiap orang yang melanggar pasal 76C yang termasuk kekerasan dalam bentuk bullying terhadap anak yaitu:

1. *dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
2. *Jika menyebabkan luka berat maka dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
3. *Jika menyebabkan mati maka dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
4. *dan Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) apabila pelakunya adalah orang tuanya sendiri.*

Bullying diartikan sebagai suatu bentuk kekerasan yang melanggar norma dan merupakan suatu tindakan kriminalitas. *Bullying* disebut sebagai perundungan yang artinya suatu tindak kekerasan. Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁶⁶ menyatakan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pemberian perlindungan yang baik untuk seorang anak dari tindakan kekerasan, terkhusus perundungan atau *bullying*.

⁶⁶Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sesuai bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,⁶⁷ perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Disisi lain Undang-Undang Perlindungan anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak atau korban kekerasan *bullying* untuk menuntut ganti rugi materil/immaterial terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71D Ayat (1) Jo Pasal 59 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: Pasal 59 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:⁶⁸ perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

⁶⁷Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶⁸ Pasal 59 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Salah satu sanksi hukuman atas pelaku *bullying* adalah hukuman penjara sesuai dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana pelaku kekerasan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Rendahnya hukuman tersebut dinilai tidak memberikan efek jera kepada pelaku *bullying*, hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya kasus *bullying* di Indonesia.

Bullying merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh islam karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental dan bahkan *bullying* juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila seseorang yang di *bully* tidak tahan dengan keadaan dan akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, hal ini termasuk hal yang sangat di benci oleh Allah SWT. Karena agama islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam islam perilaku *bullying* dilarang karena merugikan orang lain, Allah SWT berfirman, dalam Qur'an Surah Ali Imran Ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*“Maka berkat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. karena itu ma'afkanlah mereka dan memohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*⁶⁹

Dari ayat di atas jelas diterangkan bahwa kita sebagai sesama manusia dilarang menyakiti sesama dan berlaku kasar karena itu adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. Dan Allah SWT menganjurkan agar kita berlaku lembut sesama manusia. Karena berlaku lemah lembut itu adalah hal yang diajarkan di dalam agama islam dan perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Dilihat dari aspek islam, Tindakan *bullying* terjadi akibat dari lunturnya nilai-nilai agama dalam pergaulan. Akhlak manusia telah diracuni oleh sifat individualistis dan hedonistis. Manusia tidak lagi mempelajari, menghargai perbedaan, toleransi dan saling menghormati. Manusia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan membela kelompok secara “membabi buta” tanpa mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keruntuhan

⁶⁹ Firman Allah SWT Dalam Qur'an Surah Ali Imran Ayat 159

akhlak manusia bukan hanya merusak dirinya sendiri tetapi juga membahayakan orang lain. Apabila akhlak seseorang tidak baik maka sikap dan tindakannya cenderung kasar, pemaarah, merusak, dan menyakiti siapa saja yang berada di sekitarnya baik menyakiti berupa fisik maupun mental.

Dalam interaksi sosial, Islam tidak pernah memposisikan seseorang karena strata sosialnya, warna kulit, suku bangsa, dan agama. Islam dengan tegas menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari suku bangsa yang berbeda untuk saling mengenal dan berbuat baik diantara sesama. Islam menuntut penganutnya berbuat baik dan akhlak yang baik serta mulia kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Karena islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbuat baik kepada sesama manusia bukan untuk saling memusuhi sesama manusia hanya karena berbeda pendapat, agama, suku, dan ras. Karena Allah memang menciptakan manusia berbeda-beda tidak sama.

Melihat kepada hukuman *bullying* dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana adalah penjara. Hukuman penjara dalam fiqh jinayah termasuk kedalam salah satu bentuk hukuman *ta'zir*. Adapun bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* adalah teguran atau peringatan keras, hukuman *ta'zir* dengan dipenjara, pukulan, denda dengan harta, dan hukuman mati bagi residivis yang berulang kali melakukan kejahatan dan tidak pernah merasa jera serta dalam kasus kejahatan terhadap keamanan negara, menjadi agen mata-mata, perilaku seks sesama jenis (sodomi, *liwath*),

menghina dan menghujat Nabi Muhammd Saw, dan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* lainnya yang menurut hakim dapat memberikan efek jera, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, ruang dan waktu, serta tingkat kemajuan dan peradaban.

Dalam hukum pidana islam, pelaku *bullying* dapat dikenakan jarimah *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* tergantung bagaimana *bullying* itu dilakukan dan akibat dari *bullying* tersebut. Apabila pelaku *bullying* melakukan *bully* dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan jarimah *hudud*. Jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* hanya diberikan bila terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara penganiyaan sehingga menyebabkan luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa maka dapat dikenakan jarimah *qisas*. *Qisas* adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukannya. *Qisas* merupakan kategori hukuman pidana Islam yang menyangkut masalah pembunuhan dan penganiyaan atau pelukaan.

Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* yang mengakibatkan korban tertekan dan depresi maka pelaku dikenai jarimah *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara*, melainkan diserahkan kepada *Ulil Amri* baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Ta'zir* adalah sanksi yang bertujuan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Jarimah *ta'zir* apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua bagian yaitu jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dalam jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu atau segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Pelaku *bullying* harus dijatuhi hukuman atau diberi sanksi sesuai dengan hukum yang telah ada.

Setiap kejahatan pasti ada sanksinya sama halnya seperti tindak *bullying* pelaku *bullying* harus dijerat hukum agar pelakunya merasa jera karena *bullying* merupakan tindakan kriminal. Tindak *bullying* merupakan sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, *bullying* dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik. Tindakan *bullying* dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan

psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memukul, mengucilkan, dan sebagainya dengan bertujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan. Tujuan dari sanksi *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* adalah untuk mencegah atau pencegahan, dapat memberikan dampak positif bagi pelaku dan membuat pelaku menjadi jera, serta mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Bullying* merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif, dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku biasanya mencari-curi kesempatan dalam melakukan aksinya, dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman/terganggu, sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpanya. Melihat bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
2. Dalam hukum pidana Islam pelaku tindak pidana *bullying* dapat dijatuhi hukuman *hudud*, *qisas* dan ta'zir sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Apabila *bullying* dilakukan dengan cara mencuri harta benda korban maka pelaku dapat dikenai sanksi *hudud* pencurian yaitu potong

tangan dan kaki secara silang. sedangkan *bullying* yang dapat menyebabkan hilangnya anggota tubuh atau penganiayaan anggota tubuh dan menghilangkannya maka dikenai jarimah *qisas*. Apabila membuat korban tertekan dapat dikenai sanksi ta'zir yang di serahkan kepada putusan hakim.

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para penegak hukum dan adanya saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Perilaku tindakan *bullying* memiliki dampak yang sangat merugikan dan berbahaya bagi orang lain karena *bullying* dapat menyebabkan para korban terganggu mentalnya. oleh karena itu kepada korban tindak *bullying* agar segera melapor kepada pihak yang berwajib.
2. Kepada aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan sanksi yang diberikan agar dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Agar pemerintah lebih serius dalam menanggulangi kejahatan *bullying* terhadap anak karena kejahatan ini sangat penting untuk ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: pradana paramita, 1993.

Andri Priyatna, *Lets End Bullying, Memahami, Mencegah, Mengatasi Bullying*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010.

Ayu Muspita, dkk, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol.2, No.1, 2017,

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010.

Baso Manaru, *Cara Menghentikan Bullying di Sekolah Berbasis Pendidikan Agama*, (Makasar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2018.

Dara Agnis Septiyuni, Dasin Budimansyah, dan Wilodati, “*Pengaruh Teman Sebaya (Peer Group) Terhadap Perilaku Bullying Siswa di Sekolah*, *JurnalSosietas*,5,no.1,(2015):3,<https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article>

H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I, Cet.I*,(Makassar: Alauddin University Press, 2014.

- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah :Fikih Wanita, terjemahan Anshori Umar*, Semarang : Asy-Syifa, T.th.
- Jonh M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, Cet. XXVII*Jakarta: Pt Gramedia, 2005.
- Levianti, “*Konformitas dan Bullying pada Siswa*”, *Jurnal Psikologi*, 6, no. 1 (Juni, 2008):6,<https://digilib.esaunggul.ac.id/konformitas-dan-bullying-padasiswa-4987.html>
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet.I, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mokhammad Ainul Yaqien, *Bullying Dalam Al-Quran dan Psikologi*, (Skripsi Ilmu Alqur'an dan Tafsir, Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Muhammad Zainul Alam, *Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11)*, Skripsi Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Walisongo, 2019.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Murfiah Dewi Wulandari dan Rahmawati Dewi Mustikasari, “*Fenomena Bullying Di Sd Negeri 3 Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali*”, *Prosiding Seminar Nasional*, ISBN: 978-602-70471-1-2, 2015,
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ricca Novalia, *Dampak Bullying Terhadap Kondisi Psikososial Anak di Perkampungan Sosial Pingit*, Skripsi (Yogyakarta, Fak: Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016

Sejiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*,

Jakarta: Grasindo, 2008.

Shohih Bukhori (aplikasi lidwa pusaka kitab 9 imam hadits)

Suryatmini Niken, *Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan*

Sekitar Anak, Jakarta: PT. Grasindo, 2008.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*,

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Suteki Dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan*

Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018.

Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya, 11th ed*, (Jakarta: Departemen Agama

RI, n.d.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Yusnanik Bakhtiar, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan*

Bullying Di Sekolah. LEGITIMASI, Vol. VI No.1, Januari-Juni 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Mahasiswa

Nama : Meilinda Siregar
Nim : 1710700009
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Batunadua, 25 Mei 1999
Alamat : Batunadua

2. Nama Orang tua

Ayah : Rasidin Siregar
Ibu : Rospita Pakpahan
Alamat : Batunadua

3. Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SDN 06 Batunadua, Padangsidimpuan
Tahun 2011-2014 : MTSN 01 Padangsidimpuan
Tahun 2014-2017 : MAN 2 Model Padangsidimpuan
Tahun 2023 : Program Sarjana (S-1) UIN Syahada PSP